

**TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 363 AYAT 1 KE-4  
(Putusan Nomor: 50/Pid.B/2020/Pn.JktTim)**

**Muhammad Daffa Rianto \***  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

**Fachri Bey**  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

**ABSTRAK**

Hasil Penelitian Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 (Putusan Nomor: 50/Pid.B/2020/Pn.JktTim). Perbuatan ini kurang mencerminkan perbuatan yang sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Penegak hukum tidak melihat kronologi saat perbuatan pidana tersebut dilaksanakan, dimana pelaku melakukannya bersama temannya dan bukan dengan menggunakan kunci palsu yang dijelaskan berdasarkan Pasal 100 KUHP. Karena melakukan pencurian bersama temannya yang berarti masuk ke dalam delik kualifikasi penyertaan yaitu pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih (Putusan Nomor: 50/Pid.B/2020/Pn.JktTim). Metode penelitian yang dipakai untuk Membuat karya ilmiah ini adalah tipe penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis data memakai cara kualitatif sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa. Hakim memberi terdakwa adalah Pasal 363 ayat (1) ke-5 tidak sesuai karena, apa yang terjadi Terdakwa tidak mencakup unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 tersebut, dimana hakim harus melihat unsur penyertaan yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2.

**Kata Kunci : Hukum Pidana, Pemidanaan, Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.**

**PENDAHULLUAN**

**1. Latar Belakang**

Dilihat dari kronologi yang terjadi dimana perbuatan pelaku menurut peneliti yang mencocokkan kunci kontak mobil yang ditemukan dengan mobil yang ada diparkiran tersebut, dimana perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori kunci palsu menurut Pasal 100 KUHP, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci tersebut, termasuk dalam kategori kunci palsu<sup>1</sup>. Karena pelaku menggunakan kunci kontak asli mobil tersebut dan untuk sampai pada tempat tujuan tidak dengan membongkar, memecah, memanjat dan menggunakan perintah palsu atau jabatan palsu sehingga bukan merupakan perbuatan yang sesuai dengan Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, 2000, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor Politea), h.105.

Ajaran menentang hukum dalam hukum pidana berdasarkan para ahli dibagi menjadi dua yakni keadaan menentang hukum formil dan materiil. Keadaan menentang hukum formil menegaskan bahwa suatu perbuatan disebut menentang hukum jika perbuatan tersebut sudah mencukupi rumusan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan imbalan pidana.

Dikaitkan dengan kasus, bagi peneliti berdasarkan kronologi yang ada dan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diawali dari persiapan yang mengadakan bersama-sama hingga mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama.<sup>2</sup> Dimana perbuatan tindak pidana pencurian yang digerakkan secara bersama-sama ini diterangkan dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, sementara hakim tidak memcermati hal tersebut dan memberi pemidanaan tunggal terhadap pelaku pencurian.

## 2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian ini, Adapun permasalahan yang tampak dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana pemidanaan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Secara Bersama-sama (Putusan No.50/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim)?

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan asas, rangkaian, dan tahap kegiatan yang dipakai guna menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan Penelitian yaitu menganalisa, dan memahami untuk menambah pengetahuan. Maka Metode Penelitian dapat dikatakan menambah wawasan dan memberikan kemungkinan untuk menyelidiki hal yang belum diketahui serta cara untuk menguraikan suatu masalah yang dihadapi peneliti.<sup>3</sup>

Dengan ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian untuk menguraikan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang **Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersama-sama berdasarkan Pasal 363 ayat 1 ke-4** (Putusan No.50/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim) Tipe penelitian yang dipakai untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dipakai adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menerangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digabungkan dengan asas hukum serta praktek hukum positif yang mencakup permasalahan penelitian.<sup>4</sup>

### 3. Data dan Sumber Data

Dengan mencermati ketentuan pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, maka klasifikasi dan susunan data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data Sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data Sekunder yang dipakai dalam penelitian yaitu berkas resmi,

---

<sup>2</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/eksaminasi-dakwaan-tafsir-terhadap-pasal-363-kuhp-2> diunduh di Jakarta pada tanggal 13 September 2021

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 6.

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Ghalia), h.98.

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lainnya.<sup>5</sup> Data Sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini yakni :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mencakup<sup>6</sup> dan terdiri dari asas dasar, tatanan dasar, peraturan perundang-undangan. Dengan ini bahan hukum primer yang akan digunakan yakni :
  - 1) Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.
  - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 4) Putusan No.50/Pid.B/2020/PN.Jkt Tim.
- b. Bahan Hukum Sekunder, didapatkan dari buku, karya, surat kabar harian, penyelidikan para ahli, karangan dan tulisan resmi tentang suatu pokok yang bertujuan untuk dibacakan di muka umum yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kajian dokumen atau bahan Kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan pengolahan data yang didapatkan dengan data tertulis.<sup>7</sup> Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menarik kesimpulan dari surat kabar harian, karya, peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang sehubungan dengan penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis data yang lebih memprioritaskan pada mutu maupun isi dari data tersebut.<sup>8</sup> Penelitian ini diolah dengan cara menerangkan secara apa adanya dan kemudian dirangkum menjadi satu kesatuan dan kemudian menjadikan data deskriptif.

#### **6. Cara Penarikan Kesimpulan**

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan penelitian ini adalah memakai logika Deduktif, yaitu pengelolaan kesimpulan yang bersifat umum dari suatu hal merujuk kepada suatu hal yang bersifat khusus, metode ini dilakukan dengan mengolah pernyataan-pernyataan umum atau rancangan umum, pengaturan hukum yang berlaku dalam pembedaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberat.

### **DESKRIPSI PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR 50/Pid.B.2020/PN.JktTim**

#### **A. Kasus Posisi**

Bahwa mulanya sekitar bulan Agustus 2019 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci kontak mobil dibawah pohon mangga di pinggir lapangan Hek Jl. Raya Bogor di Kel. Kramat jati Kec. Kramatjati Jakarta Timur. Kemudian kunci tersebut oleh Terdakwa Zuchriari dicocokkan untuk membuka pintu mobil truck yang terparkir di lapangan Hek Jl. Raya Bogor,

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit. h.12.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h.52.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.21.

<sup>8</sup> Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2015, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, h.9.

Kramatjati Jakarta Timur dan pada saat itu ada 4 (empat) unit mobil. Dan ternyata kunci kontak mobil tersebut cocok untuk membuka salah satu truck yang terparkir disitu yaitu mobil Truck Mitsubishi Cold Diesel warna hitam 2011 No.Pol : B-9928-TDA; Namun waktu itu terdakwa tidak langsung menghidupkan mesin mobil tersebut, karena terdakwa berpikir kalau cocok untuk membuka pintu mobil tersebut, maka sudah pasti bisa untuk menghidupkan mobil tersebut. setelah Terdakwa Zuchriari bisa membuka pintu mobil Truck Mitsubishi Cold Diesel warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-9928-TDA timbul niat Terdakwa Zuchriari untuk mencuri mobil tersebut. Namun karena belum ada pembelinya maka Terdakwa Zuchriari menawarkan kepada teman-temannya apakah ada yang mau membeli mobil tersebut atau tidak, namun sampai sekitar 3 (tiga) bulan tidak ada yang mau membelinya. Lalu Terdakwa Zuchriari pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekitar jam 16.00 WIB saat di pool taksi Blue Bird Jl. Kodau Bekasi menawarkan mobil tersebut kepada Saksi ACHMAD USMAN teman Terdakwa Zuchriari sesama sopir taksi Bluebird. Lalu Saksi ACHMAD USMAN menjanjikan akan menawarkan pada orang yang berminat dan besoknya hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 Terdakwa Zuchriari mendapat kabar dari saksi ACHMAD USMAN kalau mobil tersebut ada yang ingin untuk membeli yaitu Saksi DADUN yang ternyata orang yang sudah Terdakwa Zuchriadi ketahui karena sama-sama menjadi sopir taksi Blue Bird dan harganya oleh Saksi ACHMAD USMAN dinego seharga Rp.35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa Zuchriari, lalu Terdakwa Zuchriari dan Saksi DADUN terjadi tawar menawar dan akhirnya disetujui dengan harga Rp.23.000.000.- (Dua puluh tiga juta rupiah) lalu Terdakwa Zuchriadi dengan membawa kunci kontak Mobil Truck tersebut naik angkot pergi ke lapangan Hek. Jl. Raya Bogor di Kel. Kramat Jati Kec. Kramatjati Jakarta Timur. Setelah tiba di lapangan Hek sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Zuchriari langsung masuk ke lapangan Hek melalui pintu samping lalu terdakwa mengamati situasi selama kurang lebih 30 menit dan setelah merasa aman lalu terdakwa mendekati Mobil Mitsubishi Cold Diesel warna hitam tahun 2011 No.Pol: B-9928-TDA yang diparkir di lapangan tersebut, dan membuka pintu kanan mobil tersebut menggunakan kunci kontak yang Terdakwa Zuchriari temukan 3 (tiga) bulan sebelumnya, setelah duduk di korsi supir lalu kunci kontak yang Terdakwa Zuchriari temukan dimasukkan ke lobang kunci kontak dan kemudian di Start ternyata mesinnya hidup. Selanjutnya terdakwa bersama truck dan Saksi ACHMAD USMAN serta Saksi DADUN tiba di rumah Saksi DADUN di Lebak Banten pukul 14.00 WIB dan setelah istirahat sejenak, lalu Saksi DADUN menyerahkan uang secara bertahap yaitu pertama sejumlah Rp.13.000.000.- (Tiga belas juta rupiah) lalu tahap kedua sejumlah Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dilakukan keesokan paginya (hari Senin).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Perbuatan Terpidana Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Jo Pasal 55 Ayat 2 (Putusan No.50/Pid.B/2020/PN.JKT.Tim)

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian dengan merusak, menggunakan kunci palsu, setelah mendengar keterangan dari para saksi, dan Terdakwa serta menimbang barang bukti yang diajukan dalam Putusan Hakim No.50/Pid.B/2020/PN.JKT TIM, Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan merusak, menggunakan kunci palsu, berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Untuk lebih memperjelas putusan hakim yang telah menjatuhkan terdakwa berdasarkan pada Pasal 363 KUHP, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu unsur Pasal 363 Ayat (1) ke 5:

Unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP :

- 1) Barangsiapa.
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain.
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4) Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang dituju, dilaksanakan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Dalam hal ini berdasarkan dengan kronologi yang terjadi menurut peneliti putusan hakim kurang sesuai dengan menjatuhkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, namun wajib berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4. Adapun alasannya karena dalam putusan hakim tidak mencermati kronologi yang ada dimana pelaku dalam pencurian ini dilakukan oleh dua orang dan tidak dengan menggunakan kunci palsu karena Terdakwa berbuat pencurian dengan kunci kontak asli mobil truck tersebut. Unsur menggunakan kunci palsu tidak terpenuhi.

Penulis akan menjelaskan unsur-unsur dari pencurian dengan pemberat pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP:

- 1) Barangsiapa.
- 2) Mengambil barang sesuatu seluruhnya maupun sebagian milik orang lain.
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Dalam hal ini ACHMAD USMAN telah memberi kesempatan kepada Terdakwa ZUCHRIARI, karena Terdakwa tidak akan mencuri mobil truck tersebut apabila ACHMAD USMAN tidak mencari pembeli yaitu DADUN. Unsur dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi. Dan perbuatan Terdakwa ZUCHRIARI bersama ACHMAD USMAN dapat dikualifikasikan ke dalam Delik Berkualifikasi penyertaan, karena pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih merupakan keadaan yang memberatkan sehingga merupakan delik pencurian yang berkualifikasi. Karena dengan keadaan semua bentuk turut serta atau ikutnya seseorang atau sekelompok orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan tiap perbuatan maka terwujudlah suatu tindak pidana.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hal ini maka pemidanaan yang seharusnya diterapkan wajib memperhatikan tujuan pemidanaan untuk memelihara tata tertib masyarakat dan dengan mempertimbangkan pada berat / ringannya perbuatan tersebut. Pemberian sanksi pidana yang sesuai dapat memberikan manfaat sehingga memberikan pelajaran pada masyarakat agar lebih waspada dalam memilih perbuatan baik / perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan pidana apabila terdapat pelanggaran.

### **b. Saran**

Diharapkan dalam menerapkan pemidanaan harus dipastikan yang seadil-adilnya dan diberikan kepastian hukumnya. Diharapkan setelah melihat data dan presentase angka kejahatan Pencurian di daerah Polres Jakarta Timur yang cukup tinggi, maka perlu ditingkatkan upaya dalam penanggulangan atau pencegahan dari pihak kepolisian dengan melakukan patrol-patrol di daerah yang rawan akan pencurian di Kramatjati Jakarta Timur, serta melakukan peningkatan pengawasan. Diharapkan untuk masyarakat agar lebih meminimalisir dengan semakin maraknya pencurian di daerah Kramat jati Jakarta Timur. Masyarakat bisa mengantisipasi faktor penyebab pencurian dengan cara: memarkir kendaraan bermotor di tempat yang aman dan terjaga serta usahakan parkir ditempat yang terdapat tingkat pengawasan dan keamanan yang tinggi; memberikan kunci ganda pada kendaraan bermotor; menambahkan sistem GPS yang bisa didapatkan melalui bengkel resmi jadi dapat memudahkan dimana posisi kendaraan bermotor tersebut berada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2015.  
Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia. 2008.  
Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2018.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang 1945.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **ON-LINE DARI INTERNET**

<https://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/eksaminasi-dakwaan-tafsir-terhadap-pasal-363-kuhp-2>